



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/g80/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAGAR SARI DESA U I PAGAR SARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD PAGAR SARI Desa U IPagar Sari Kecamatan Purwodadi Nomor :421/02/TK.PGS/III/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUART Pendidikan Kecamatan Purwodadi,Nomor :421/02/UPT.Pend/PWD/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa U I Pagarsari Kecamatan Purwodadi,Nomor : 800/06/PGSR/PWD/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD PAGARSARI
Alamat : Desa Pagarsari Kec. Purwodadi
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAGARSARI** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMITO, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA PAGERSARI
KECAMATAN PURWODADI

Alamat : Desa U1 Pagersari, Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas Kode Pos 31667

PANITIA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PAGERSARI
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS
SURAT PENDIRIAN
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PAGERSARI
DESA U1 PAGERSARI

Memperhatikan : 1. Hasil keputusan musyawarah panitia pendirian TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PAGERSARI Kabupaten Musi Rawas tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan Taman Kanak – Kanak.

Menimbang : 1. Bahwa belum adanya lembaga sejenis di Desa U1 Pagersari.

2. Bahwa wilayah tersebut dianggap memenuhi syarat untuk didirikan TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PAGERSARI.

Mengingat : 1. Saran dan bimbingan dari Kepala Desa U1. Pagersari
2. Persetujuan wali murid dan tokoh masyarakat Desa U1. Pagersari

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai 03 Mei 2017 Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PAGERSARI di Desa U1. Pagersari.

Kedua

: Pogram pendidikan dilaksanakan

1. Satuan Paud Sejenis (SPS)
2. Tempat Penitipan Anak (TPA)
3. Kelompok Bermain (KB)

Ketiga

: Dalam pelaksanaan PKBM harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah disyahkan oleh pemerintah.

K keempat

: Anggaran biaya sepenuhnya dibebankan kepada RAB TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP KAGERSARI Desa Pagersari.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat dalam Dalam keputusan ini.

Di tetapkan di : Pagersari
Pada Tanggal : 03 Mei 2007



Kepala TK Satu Atap Pagersari

Panitia Pendirian TK Satu Atap Pagersari


SLAMET